



PENETAPAN

Nomor 0311/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Saminuddin, S.H., Sri Rahayuningsih, S.H. dan Walid Mahdi, S.H., para advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Perum Karang Duren Permai Blok B 10 Pakisaji Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 0532/Kuasa/III/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 22 Maret 2016, sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0311/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-halnya yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2001 di hadapan/ di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Nomor 0311/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Itsbat Nikahnya Nomor 0311/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 22 Maret 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim perlu menindaklanjuti penyelesaian perkara ini dengan suatu penetapan dan perintah pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0311/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA, M.H. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,



HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)